

PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Berdasarkan Permendagri No. 20/2018

PROGRAM PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

BENCANA

- ❑ Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.
- ❑ Timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- ❑ Faktor penyebab: (1) alam; (2) non-alam, dan (3) sosial.
- ❑ Kegiatan: (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar; dan (3) Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar (milik desa) skala kecil/sementara.

seperti jalan desa, jalan lingkungan, jalan usaha tani, jembatan, sarpras transportasi, embung, karamba/kolam perikanan, pelabuhan perikanan, saluran irigasi tersier.

- ❑ Kriteria: (1) Korban bencana yang mengalami dampak buruk bersifat komunal, dan (2) Dampak dari bencana adanya ketidakmampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

KEADAAN DARURAT

- ❑ Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana.
- ❑ Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.
- ❑ Sarana prasarana milik desa yang pemanfaatannya bersifat komunal (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar).

KEADAAN MENDESAK

- ❑ Upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- ❑ Keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka-sangka terjadi pada penduduk miskin secara individual dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan resiko: (1) kematian, (2) sakit berat dan/atau cacat permanen, (3) putus sekolah, (4) tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan hidup keluarga akibat adanya suatu “keadaan luar biasa”

KRITERIA PENERIMA MANFAAT

- ❑ Warga Desa yang dapat menerima manfaat dari anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa untuk kegiatan keadaan mendesak (diluar Bantuan Langsung Tunai/BLT) **harus masuk dalam kriteria penduduk miskin.**

CONTOH KRITERIA PENDUDUK MISKIN

- ❑ Tidak memiliki penghasilan tetap dan/atau sumber mata pencaharian sendiri dan/atau kehilangan mata pencaharian pada saat kemalangan terjadi;
- ❑ Tidak memiliki tabungan dan/atau aset yang mudah dijual seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, hasil tanaman/kebun dan barang modal lainnya;
- ❑ Memiliki lahan pertanian sama atau kurang dari 1000 m²;
- ❑ Pekerja yang mendapat upah hanya maksimal 50% dari upah minimum yang ditetapkan kabupaten;
- ❑ Pendapatan dari rumah tangga sama atau kurang dari Rp.3.000.000,- per bulan;
- ❑ Bukan pekerja/pegawai yang menerima gaji/penghasilan tetap dari Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten; dan
- ❑ dll

TAHAPAN

*Penanggulangan bencana dan mendesak yang **apabila ditunda akan menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat.***

1. Atas perintah kepala Desa, Kaur keuangan mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kaur/Kasi PKA.
2. Kaur/Kasi PKA kemudian menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan dimaksud diatas dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
3. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.

4. Kepala Desa melalui **surat keputusan kepala Desa** menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

TAHAPAN

*Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa **yang tidak menimbulkan resiko kematian dan/atau sakit berat.***

1. Kaur/Kasi PKA menyusun RAB untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keadaan dimaksud diatas dan diajukan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.
3. Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

PERTANGGUNGJAWABAN

- ☐ Pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa **dipertanggungjawabkan melalui Rapat Kerja Pemerintah Desa yang melibatkan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara** paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan.
- ☐ Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota melalui camat **paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan.**